



**KERANGKA ACUAN KERJA OUTPUT
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PROGRAM :
(023.17.DK)**

Program Pendidikan Tinggi

**KEGIATAN :
(4470)**

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

**KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT :
(BEI)**

Bantuan Lembaga

**RINCIAN OUTPUT :
(004)**

PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)

**UNIT KERJA :
(677573)**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2022

Kementerian Negara/Lembaga : [023] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Satuan Kerja : [677573] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Program : [17.DK] Program Pendidikan Tinggi
Kegiatan : [4470] Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
Indikator Kinerja Kegiatan : [01] Jumlah PT Penerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
Klasifikasi Rincian Output (KRO) : [BEI] Bantuan Lembaga
Rincian Output (RO) : [004] PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
(BOPTN)
Volume Rincian Output : 1
Satuan Ukur Rincian Output : Lembaga

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Kepres Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
 - e. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012, Untirta ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - g. KEPMENRISTEKDIKTI No. 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

D. Kurun Waktu Pelaksanaan

12 (dua belas) bulan pelaksanaan dari Januari sampai dengan Desember 2022.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebesar Rp.1.938.552.000,-(satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu).

Serang, Oktober 2021
Penanggung Jawab Kegiatan,



Kurnia Nugraha, ST., MT.
Nip. 197401042001011001